

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Muammar¹, Nurul Mahmudah²

¹Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo ammarrachman682@gmail.com,

²Dosen IAIN Metro nurulmahmudah@metrouniv.ac.id

Diterima: Desember, 2019	Direvisi : Januari 2020	Diterbitkan: Januari, 2020
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Abstract: *This study discusses the position of women in the criminal justice system focusing on their position as victims using a normative juridical approach. The results of the study describe that the Indonesian criminal justice system uses the Due Process Model (DPM) model and overrides the Crime Control Model (CCM). Where the position of female victims in the criminal justice system is at the level relating to compensation and rehabilitation as well as the merger of the lawsuit for compensation which is regulated in Chapter XII of the Criminal Procedure Code. Factors That Affect Legal Protection of Women Victims in the Criminal Justice System namely, the lack of Human Resources in related institutions, related to legal apparatus in related agencies and inadequate Infrastructure. The conclusion of this research is that women still need more attention in the Indonesian criminal justice system, especially women victims, as well as initiatives from policy makers to accommodate women victims of crime as parties who suffer and are harmed because they have nothing to do and not in the context of the existence and legal position of victims as the party who suffers and is harmed because of a violation of criminal law and becomes part of the criminal law.*

Keywords: *Criminal Justice System, legal protection, women.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang kedudukan perempuan dalam system peradilan pidana focus pada kedudukannya sebagai korban dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menguraikan bahwa system peradilan pidana Indonesia menggunakan model *Due Process Model* (DPM) dan mengesampingkan *Crime Control Model* (CCM). Dimana kedudukan korban perempuan dalam system peradilan pidana berada pada tataran yang berkenaan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi serta penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII KUHAP. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana yakni, kurangnya Sumber Daya Manusia pada instansi terkait, Terkait

dengan aparat hokum pada instansi terkait dan Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Kesimpulan penelitian ini, bahwa perempuan masih sangat membutuhkan perhatian lebih lagi dalam system peradilan pidana Indonesia khususnya korban perempuan juga inisiatif dari pemangku kebijakan untuk mengakomodir perempuan korban kejahatan sebagai pihak yang menderita dan dirugikan karena tidak ada hubungannya dan tidak dalam konteks eksistensi dan posisi hukum korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan karena pelanggaran hukum pidana dan menjadi bagian dari hukum pidana.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana, perlindungan hukum, perempuan

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam praktiknya, perlindungan hukum untuk warga negara sering terabaikan. Karena di sisi lain, kesadaran hukum yang rendah berkaitan dengan kualitas sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana, telah menimbulkan kesenjangan antara kesadaran (*law awareness*) dalam perundang-undangan dengan tingkah laku hukum (*law behavior*) lembaga-lembaga Sistem Peradilan Pidana. Pada akhirnya, kesenjangan ini melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dalam penyidikan.² Ada sesuatu hal yang sering terlupakan ialah peranan korban dalam suatu peristiwa pidana. Semua seolah-olah terlenu bahwa penanganan masalah korban sudah terwakili oleh para pejabat penyidik, para advokat atau pengacara, dan jaksa penuntut umum. Tidak dapat dipungkiri, bahwa substansi suatu peristiwa pidana secara materiil lebih banyak ditentukan oleh peranan saksi dan korban, khususnya dalam hal pembuktian suatu peristiwa pidana. Dalam kenyataan di lapangan para saksi dan korban, sering mendapat tekanan oleh orang-orang yang

¹ Nurul Mahmudah dan Supiah Supiah, "Study of Sociology in Jurisprudence of Women's Leadership," *Al-Mizan* 14, no. 2 (1 Desember 2018): 162–79, <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.741>.

² Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17.

berkepentingan dengan peristiwa pidana.³ Di dalam banyak kasus kejahatan seksual, para korban sering enggan untuk bertindak sebagai saksi karena malu akan stigma yang harus mereka hadapi sebagai korban pemerkosaan.

Dalam beberapa kasus yang sering kita dengar atau baca dari berita-berita baik radio maupun televisi atau majalah dan koran, seringkali tindak kekerasan yang menimpa terhadap kelompok rentan (perempuan dan anak) akhirnya berujung pada lemahnya perlindungan terhadap mereka selaku korban. Hal ini perlu mendapat perhatian serius mengenai perlindungan terhadap saksi dan/atau korban maupun keluarga mereka dirasakan perlu adanya perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap perempuan yang dimaksud.

Hal ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban suatu tindak pidana. Maka dari itu, karena kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari kejahatan menimbulkan korelasi yang positif terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu perlunya pemberdayaan korban dalam proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana.⁴ Seringkali yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana adalah seorang perempuan. Perempuan sering kali menjadi obyek kekerasan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria. Perempuan sangatlah rentan untuk menjadi korban. Maka dari itu harus adanya hak-hak khusus yang harus diberikan kepada perempuan yang menjadi korban.

Adakalanya korban dan para petugas hukum berpijak pada persepsi yang berbeda dalam melihat pembuat kejahatan. Korban kejahatan melihat terdakwa sebagai orang yang secara faktual adalah salah (*factual guilt*) dan korban menderita karena perbuatannya, sementara petugas hukum melihat kesalahan terdakwa dalam suatu perkara dari sudut kesalahan menurut hukum (*legal guilt*). Dampak praktek hukum sehari-hari, kesalahan secara faktual (*factual guilt*) tidak secara otomatis akan menjadi kesalahan menurut hukum (*legal Guilt*), sedangkan pelaksanaan hak-hak korban yang

³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7.

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. Vii.

berhubungan dengan pelanggar hukum pidana (tersangka/terdakwa) memerlukan kesalahan menurut hukum pidana (*legal guilt*). Maka dari itu, peran dan kemampuan polisi dan jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana menjadi faktor penentu pelaksanaan hak-hak korban.⁵

Berdasarkan pendahuluan atas latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana model perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Bagaimana Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban dalam sistem peradilan pidana.

B. Model perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem menurut Prof. Soebekti SH adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.⁶ Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interpedensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁷

⁵ Mudzakkir, *Posisi Hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana*, disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 97.

⁶ Subekti, *Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang*, Termuat dalam *Hukum dan Pembangunan* Nomor 4 Tahun IX, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1979, hlm. 349.

⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

Dalam kerangka perlindungan terhadap korban, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur secara spesifik pidana dan hukum acaranya. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang mengakui adanya ketimpangan relasi, bertujuan menghapuskan diskriminasi. Namun sosialisasi penerapan Undang-Undang ini tidak cukup menguatkan kapasitas penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan Undang-Undang ini. Sistem dan mekanisme penanganan tidak menjangkau dan dilakukannya analisa gender. Akibatnya, penerapan Undang-Undang diperlakukan sama. Bahkan terjadi diskriminasi hukum, bila suami yang melaporkan istrinya, proses hukum lebih cepat dibanding bila istri yang melaporkan suami. Dalam beberapa kasus bahkan pelaporan suami segera diproses sekalipun istrinya telah melaporkan suaminya lebih dulu. Praktek semacam ini tentu saja bertentangan dengan pengaturan hak korban dalam mendapatkan haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam Undang Undang tersebut.

Transparansi (keterbukaan) dari prosedur penanganan pengaduan atau laporan tentang adanya tindak pidana serta kelanjutan penanganannya juga kebenaran dari setiap informasi yang disampaikan sangatlah penting. Para aparat hukum penting untuk memberikan informasi lengkap dan akurat kepada korban, agar ia dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai (*informed decision*). Penyediaan dan pemberian informasi akurat pada tahap awal (proses penyidikan dan/atau penuntutan) akan memungkinkan korban membangun hubungan kerja sama yang baik dengan penegak hukum dan pejabat-pejabat lainnya. Segala upaya harus dilakukan untuk menjamin privasi dari korban dan jika diperlukan, juga dari pasangan (suami-istri) dan anggota keluarga korban. Sejauh memungkinkan dan tanpa mengorbankan kepentingan pencarian

kebenaran materil dalam proses peradilan pidana, identitas korban haruslah dirahasiakan dan privasinya dilindungi.⁸

Khususnya bagi korban yang mengalami trauma psikis berat atau mengalami ancaman karena posisinya sebagai saksi korban, maka aparat penegak hukum dan peradilan sedapat mungkin harus merahasiakan atau tidak membuka informasi perihal nama atau alamat dari korban tindak pidana yang memungkinkan dikenalnya identitas korban, dan dengan demikianh mengancam keselamatan dan/atau terganggunya privasi korban. Media massa tidak boleh mendapatkan dan juga mempublikasikan berita rinci yang dapat mengarah pada pembukaan identitas korban, tercakup kedalamnya informasi tentang nama, alamat, foto atau data medis.

Lembaga kepolisian Indonesia, ada unit khusus dalam mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang disebut Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Penanganan kasus perempuan dan anak perlu diberikan dalam bentuk pendampingan, konseling dan penyediaan bantuan hukum karena sifatnya yang lebih sensitif. Oleh karena itu Kepolisian Indonesia (Polri) membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), dan pengembangan kemampuan serta pengetahuan Polwan (polisi wanita) dalam bidang ini harus terus ditingkatkan seiring makin kompleksnya kejahatan dan kasus kekerasan antar negara. Tugas pokok dari UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah melayani dan melindungi perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi dalam tindak pidana perdagangan orang, kejahatan yang terkait dengan pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), penculikan, perjudian dan kejahatan lain, serta berperan sebagai pelindung dan penyidik yang secara umum wewenangnya sama dengan penyidik.

⁸ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 190.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya. Dalam hal ini jaksa sebagai pendamping korban di persidangan untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Sedangkan Lembaga Peradilan seperti halnya lembaga-lembaga lainnya tidak lepas dari peranan dan tanggung jawab. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peranan atau *rule* merupakan hak-hak dan kewajiban.⁹ Dengan peranan yang berupa hak dan kewajiban inilah Lembaga Peradilan dapat eksis menghasilkan berbagai macam putusan.

Sebagai negara hukum, Peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mawadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang kongkrit. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan sebuah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*). Pada dasarnya ada beberapa model yang berkembang baik di Negara Kontinental maupun Negara Anglosaxon. Model ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang absolute atau bagian dari kenyataan hidup yang harus dipilih melainkan harus dilihat sebagai sistem nilai yang bisa dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas di dalam pelaksanaan proses peradilan pidana.

Penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan Pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Tugas dan tanggung jawab penegak hukum, selain berdasarkan masing-masing ketentuan lembaga penegak hukum serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat diraih melalui kerja sama terutama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Komitmen yang

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.11.

kuat untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada sangat diharapkan masyarakat. Memang hal itu dilakukan sesuai cita profesi, sumpah jabatan, dan perintah undang-undang.¹⁰

Model penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan model *Due Process Model* (DPM) dan mengesampingkan *Crime Control Model* (CCM) sehingga dalam sistem ini yang diutamakan adalah prosedur termasuk hak-hak seseorang tersangka selama mengikuti alur sistem yang sudah ditetapkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sedangkan *Crime Control Model* (CCM) mengedepankan efektivitas dari suatu proses peradilan pidana. Ukuran kemajuan penegakan suatu sistem peradilan pidana sangat tergantung dari seberapa jauh telah terjadi keseimbangan tarikan antara *Due Process Model* (DPM) dengan *Crime Control Model* (CCM) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Sampai saat ini belum ada tolak ukur yang pasti untuk menilai secara cermat dan pasti keberhasilan dari suatu penegakan hukum.¹¹

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya.¹²

C. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Proses hukum yang adil sangat berorientasi kepada perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa. Hal itu dapat dilihat baik pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, Ctk. Kedua, 2012, hlm. 24.

¹¹ Romli Atmasasmita, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Sinkronisasi Dengan Tumpang Tindih Proses Penyidikan antar Kejaksaan dan Kepolisian", Seminar Nasional, "Reorientasi dan Restrukturisasi KUHAP Indonesia Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Hotel Panghegar, Bandung, 6 April 2002, hlm.5.

¹² Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan...*, Op.Cit, hlm. 51.

maupun asas-asas martabat manusia yang terdapat dalam bagian penjelasan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Akibatnya, proses hukum yang adil dalam konteks ini cenderung menimbulkan ketidakseimbangan dua kepentingan yaitu kepentingan tersangka dan korban.¹³ Hak-hak tersangka acap kali terlalu dihormati, sementara hak-hak korban diabaikan. Menurut Mardjono Reskodiputro, acap kali terjadi dimana terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidakberdayaan serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup.¹⁴

Dalam penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah terabainya hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.¹⁵ Muladi mengemukakan beberapa alasan yang bertalian dengan perlindungan korban yaitu: *Pertama*, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti konkrit. Dalam arti umum menurut Muladi, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik poena maupun crimen harus diterapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seseorang pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Lebih lanjut Muladi menulis bahwa secara sosiologis semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna menghancurkan sistem kepercayaan

¹³ Mahmudah dan Supiah, "Study of Sociology in Jurisprudence of Women's Leadership."

¹⁴ Mardjono Reskodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91.

¹⁵ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 2.

tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai pengembalian sistem kepercayaan tersebut.¹⁶

Kedua yang dikemukakan oleh Muladi yaitu bertolak dari argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Negara lebih boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan menimbulkan korban, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban. Selain itu, bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Ketiga, Muladi memandang bahwa masalah pengaturan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik.¹⁷

Sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Terlihat dengan bermacam-macam istilah yang digunakan dalam menunjukkan seorang korban. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan

¹⁶ Muladi, *Gerakan Abolisionis Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penetapan Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung Ambarawa, 1994, hlm. 176.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 176.

seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.¹⁸

Bila menyimak tulisan David Austren, betapa pentingnya keterangan tentang penderitaan korban untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim dari kerangka menentukan pidana yang pantas bagi terdakwa. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan bila korban dihadirkan dimuka pengadilan sebelum pidana dijatuhkan oleh hakim. Keterangan tentang penderitaan korban ini sesungguhnya tidak hanya bertalian dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melainkan juga dapat dijadikan takaran untuk menentukan besar kecilnya ganti kerugian yang pantas di berikan kepada korban.¹⁹

Gagasan untuk memberi ganti rugi atau santunan kepada korban kejahatan juga telah dilakukan di beberapa negara seperti New Zealand dan Inggris. Di New Zealand: pemberian ganti rugi didasarkan pada *criminal injuries compensation Act* Tahun 1963 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1964. Kompensasi kepada korban dipertimbangkan oleh badan khusus yang disebut *crimes compensation tribunal* yang juga bertindak sebagai komisi penyelidikan (*commission of inquiry*).²⁰ Di Indonesia sendiri, permasalahan ganti kerugian sesungguhnya telah diatur dalam Bab XII KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu berkenaan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi serta penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Ide pemikiran masuknya korban kejahatan dalam beberapa pasal dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) akan tetapi tidak dimaksudkan untuk memasukkan korban kejahatan sebagai pihak yang menderita dan dirugikan karena pelanggaran hukum pidana dan menjadi bagian dari hukum pidana. Oleh karena

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

¹⁹ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

²⁰ Barda Nawawi VI, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1 Nomor 1, 1998, hlm. 22.

itu, penyebutan korban kejahatan secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai konteks dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada hubungannya dan tidak dalam konteks eksistensi dan posisi hukum korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan karena pelanggaran hukum pidana dan menjadi bagian dari hukum pidana.²¹

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seringkali upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan terjadi kesenjangan, antara peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan. Banyak faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap perempuan. Alhasil, banyak perempuan diperlakukan dengan tidak semestinya atau di diskriminasi. Apabila hukum mengatakan, bahwa hukum tidak pilih kasih, tetapi pada kenyataannya hukum melakukan hal itu, maka tentulah manusia-manusia yang menjalankan hal itu jualah yang menyebabkannya. Hal ini diakibatkan karena :

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia pada instansi tersebut.

Sumber Daya Manusia (SDM) sangatlah penting dalam rangka penegakkan perlindungan hukum, terutama sumber daya manusia seorang aparat hukum yang berperspektif gender atau petugas perempuan. Kekurangan sumber daya manusia akan berdampak dengan lemahnya kinerja para aparat hukum dalam menangani persoalan perlindungan hukum terhadap perempuan. Menurut Satjipto Rahardjo menilai bahwa kehadiran wanita dalam jajaran Polri

²¹ Mudzakkir, "Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Disertasi, Universitas Indonesia, 2001.

akan dapat mengubah wajah kepolisian, yaitu dari yang bersifat keras menjadi bergaya lembut.

2. Terkait dengan para aparat hukumnya masing-masing.

Manusia itu jelas bukanlah robot-robot, ia mempunyai kepentingan-kepentingannya sendiri, ketakutannya, pengalaman-pengalamannya sendiri dan kesemua ini mempengaruhi tingkah-lakunya. Hukum pun rupanya masih terlalu sulit untuk dapat mendisiplinir keanekaragaman sifat-sifat serta tabiat manusia yang menjadi pendukung hukum ini. Bahwa manusia itu pasti akan lolos dari setiap konstruksi. Selanjutnya dijelaskan, bahwa manusia senantiasa terjatuh di luar bagan yang telah dibuat disebabkan karena beberapa hal, yaitu :²²

- a. Kepribadiannya;
- b. Asal-usul sosialnya;
- c. Tingkat perkembangan dirinya;
- d. Kepentingan-kepentingan ekonominya;
- e. Keyakinan politiknya;
- f. Pandangan hidupnya.

Kesemuanya ini mendorong orang untuk menafsirkan tugas dalam organisasi menurut caranya sendiri.

3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

Sarana dan prasarana sangat penting dalam kelancaran upaya pemenuhan hak-hak bagi perempuan.

E. KESIMPULAN

²² Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 20.

Transparansi (keterbukaan) dari prosedur penanganan pengaduan atau laporan tentang adanya tindak pidana serta kelanjutan penanganannya juga kebenaran dari setiap informasi yang disampaikan sangatlah penting. Para aparat hukum penting untuk memberikan informasi lengkap dan akurat kepada korban, agar ia dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai (*informed decision*). Penyediaan dan pemberian informasi akurat pada tahap awal (proses penyidikan dan/atau penuntutan) akan memungkinkan korban membangun hubungan kerja sama yang baik dengan penegak hukum dan pejabat-pejabat lainnya.

Model penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan model *Due Process Model* (DPM) dan mengesampingkan *Crime Control Model* (CCM). Ukuran kemajuan penegakan suatu sistem peradilan pidana sangat tergantung dari seberapa jauh telah terjadi keseimbangan tarikan antara *Due Process Model* (DPM) dengan *Crime Control Model* (CCM) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana

Menegenai kedudukan korban perempuan dalam system peradilan pidana berada pada tataran yang berkenaan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi serta penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII KUHAP. Akan tetapi tidak dimaksudkan untuk memasukkan korban kejahatan sebagai pihak yang menderita dan dirugikan karena pelanggaran hukum pidana dan menjadi bagian dari hukum pidana. Tidak ada hubungannya dan tidak dalam konteks eksistensi dan posisi hukum korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan karena pelanggaran hukum pidana dan menjadi bagian dari hukum pidana.

Seringkali upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan terjadi kesenjangan, antara peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan. Banyak faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap perempuan. Alhasil, banyak perempuan diperlakukan dengan tidak semestinya atau di diskriminasi. Apabila hukum mengatakan, bahwa

hukum tidak pilih kasih, tetapi pada kenyataannya hukum melakukan hal itu, maka tentulah manusia-manusia yang menjalankan hal itu jualah yang menyebabkannya. Hal ini diakibatkan karena :

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia pada instansi tersebut.
2. Terkait dengan para aparat hukumnya masing-masing.
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

F. Daftar Pustaka

- Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, Ctk. Kedua, 2012.
- Barda Nawawi VI, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1 Nomor 1, 1998.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Mahmudah, Nurul, dan Supiah Supiah. "Study of Sociology in Jurisprudence of Women's Leadership." *Al-Mizan* 14, no. 2 (1 Desember 2018): 162–79.
<https://doi.org/10.30603/am.v14i2.741>.
- Mardjono Reskodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mudzakkir, *Posisi Hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana*, disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Muladi, *Gerakan Abolisionis Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penetaran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung Ambarawa, 1994.
- _____, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

- Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Sinkronisasi Dengan Tumpang Tindih Proses Penyidikan antar Kejaksaan dan Kepolisian", Seminar Nasional, "Reorientasi dan Restrukturisasi KUHAP Indonesia Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Hotel Panghegar, Bandung, 6 April 2002, hlm.5.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.
- Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1977.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 2.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Subekti, *Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang*, Termuat dalam *Hukum dan Pembangunan Nomor 4 Tahun IX*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1979, hlm. 349.